



**KPU**  
PROVINSI  
SUMATERA BARAT

# RENCANA STRATEGIS



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT  
2020 - 2024



 kpu\_sumbar

 @kpusumbar

 [www.sumbar.kpu.go.id](http://www.sumbar.kpu.go.id)

 KPU Provinsi Sumatera Barat



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 110/PR.01.3-Kpt/13/KPU-Prov/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 - 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, meliputi:

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 dapat terselesaikan.

Renstra ini merupakan turunan dari Dokumen Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan dan permasalahan yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Sumatera Barat dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan dalam penyempurnaan renstra ini.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Padang, Desember 2020  
**Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat,**



**Yanuk Sri Mulyani**

# DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>   | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>  | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b>  | <b>v</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b>   | <b>vi</b> |
| <br>  |           |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1    Kondisi Umum   | 1         |
| 1.2    Potensi dan Permasalahan   | 27        |
| <br>  |           |
| <b>BAB II    VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN<br/>          STRATEGIS KPU PROVINSI SUMATERA<br/>          BARAT</b>  | <b>47</b> |
| 2.1    Visi KPU Provinsi Sumatera Barat   | 47        |
| 2.2    Misi KPU Provinsi Sumatera Barat   | 47        |
| 2.3    Tujuan KPU Provinsi Sumatera Barat   | 48        |
| 2.4    Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera<br>Barat   | 48        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III    ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA<br/>          REGULASI, DAN KERANGKA<br/>          KELEMBAGAAN KPU PROVINSI SUMATERA<br/>          BARAT 2020-2024</b> | <b>50</b> |
| 3.1    Arah Kebijakan dan Strategi KPU  | 50        |
| 3.2    Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi<br>Sumatera Barat   | 51        |
| 3.3    Kerangka Regulasi KPU Provinsi Sumatera  | 53        |

|   |           |
|---|-----------|
| Barat   |           |
| 3.4 Kerangka Kelembagaan KPU Provinsi Sumatera Barat                            | 54        |
| <b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI SUMATERA BARAT</b> | <b>56</b> |
| 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat                | 56        |
| 4.2 Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Sumatera Barat                              | 69        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  | <b>74</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

## DAFTAR GAMBAR

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Gambar 1 | Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat  | 13 |
| Gambar 2 | Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat  | 14 |
| Gambar 3 | Penerimaan Penghargaan Juara I Kategori Pelaporan Terbaik Bidang Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal KPU RI Bapak Arif Rahman Hakim       | 16 |
| Gambar 4 | Penerimaan Penghargaan Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal di Sumatera Barat Tahun 2016 Dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. | 17 |
| Gambar 5 | Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019   | 20 |
| Gambar 6 | Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat   | 21 |
| Gambar 7 | Daftar Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024  | 24 |
| Gambar 8 | Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020  | 54 |

## DAFTAR GRAFIK

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Grafik 1 | Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU<br>Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020  | 13 |
| Grafik 2 | Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil<br>Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015  | 19 |
| Grafik 3 | Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur<br>dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015                                    | 19 |
| Grafik 4 | Perolehan Suara Partai Politik Pada Setiap<br>Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD<br>Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019 | 22 |

## DAFTAR TABEL

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Tabel 1  | Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat   | 3  |
| Tabel 2  | Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2003-2008                | 7  |
| Tabel 3  | Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2008-2013                | 7  |
| Tabel 4  | Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2013-2018                | 7  |
| Tabel 5  | Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2018-2023                | 8  |
| Tabel 6  | Perubahan Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2018-2023      | 9  |
| Tabel 7  | PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Penerima Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu               | 14 |
| Tabel 8  | Diklat Yang Diikuti PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat                                   | 15 |
| Tabel 9  | Rekapitulasi Data Penghargaan Prestasi Yang Diterima KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019  | 16 |
| Tabel 10 | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 | 18 |
| Tabel 11 | Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat                           | 21 |
| Tabel 12 | Tingkat Partisipasi Pemilih Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019                              | 25 |
| Tabel 13 | Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi   | 26 |

|          |  |    |
|----------|--|----|
|          | Sumatera Barat 2015-2019   |    |
| Tabel 14 | Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Provinsi Sumatera Barat   | 39 |
| Tabel 15 | Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Provinsi Sumatera Barat  | 40 |
| Tabel 16 | Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Provinsi Sumatera Barat   | 41 |
| Tabel 17 | Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Provinsi Sumatera Barat  | 43 |
| Tabel 18 | Sintesa Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024   | 45 |
| Tabel 19 | Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat   | 56 |
| Tabel 20 | Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024  | 57 |
| Tabel 21 | Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024   | 63 |
| Tabel 22 | Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 Program Dukungan Manajemen  | 70 |
| Tabel 23 | Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 72 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrument terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu Negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga Negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

### 1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh :

- ✚ Kebebasan warga negara dalam berbicara/berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi;

- ✚ Kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta
- ✚ Kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tidak terlepas dari peran lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi ke depan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat di segala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak ke depan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

### **1.1.1 Kondisi Wilayah Provinsi Sumatera Barat**

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada garis 00 54' Lintang Utara sampai dengan 30 30' Lintang Selatan serta 980 36' sampai dengan 1010 53' Bujur Timur dengan total luas wilayah sekitar 42.012,89 Km<sup>2</sup> atau 4.201.289 Ha.

Secara administratif, wilayah Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan:



- Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : Provinsi Riau

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota, 179 Kecamatan, dan 1.158 Desa/Kelurahan/Nagari. Kab. Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6.011,35 Km<sup>2</sup> atau sekitar 14.31% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas daerah terkecil, yaitu 23,0 Km<sup>2</sup> (0.05%).

**Tabel 1**  
**Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat**

| No           | Kab/Kota            | Jumlah     | Jumlah              | Luas             | %          |
|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|------------|
|              |                     | Kecamatan  | Desa/Kel/<br>Nagari | Wilayah (Km2)    |            |
| 1            | Pesisir Selatan     | 15         | 182                 | 5.749,89         | 13,69      |
| 2            | Solok               | 14         | 74                  | 3.738,00         | 8,9        |
| 3            | Sijunjung           | 8          | 61                  | 3.130,40         | 7,45       |
| 4            | Tanah Datar         | 14         | 75                  | 1.336,10         | 3,18       |
| 5            | Padang Pariaman     | 17         | 103                 | 1.332,51         | 3,17       |
| 6            | Agam                | 16         | 82                  | 1.804,30         | 4,29       |
| 7            | Lima Puluh Kota     | 13         | 79                  | 3.571,14         | 8,5        |
| 8            | Pasaman             | 12         | 37                  | 3.947,63         | 9,4        |
| 9            | Kep. Mentawai       | 10         | 43                  | 6.011,35         | 14,31      |
| 10           | Dharmasraya         | 11         | 52                  | 2.961,13         | 7,05       |
| 11           | Solok Selatan       | 7          | 39                  | 3.346,20         | 7,96       |
| 12           | Pasaman Barat       | 11         | 19                  | 3.887,77         | 9,25       |
| 13           | Kota Padang         | 11         | 104                 | 693,66           | 1,65       |
| 14           | Kota Solok          | 2          | 13                  | 71,29            | 0,17       |
| 15           | Kota Sawahlunto     | 4          | 37                  | 231,93           | 0,55       |
| 16           | Kota Padang Panjang | 2          | 16                  | 23,00            | 0,05       |
| 17           | Kota Bukittinggi    | 3          | 24                  | 25,24            | 0,06       |
| 18           | Kota Payakumbuh     | 5          | 47                  | 85,22            | 0,2        |
| 19           | Kota Pariaman       | 4          | 71                  | 66,13            | 0,17       |
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>179</b> | <b>1.158</b>        | <b>42.012,89</b> | <b>100</b> |

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tanggal 25 Oktober 2019

### **1.1.2 Sejarah Perkembangan Demokrasi dan Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat**

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut

diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Selain melaksanakan Pemilu secara nasional, KPU Provinsi, berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang dan peraturan juga melaksanakan serangkaian pemilihan kepala daerah yang dimulai sejak tahun 2005. Pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sumatera Barat juga tercatat sebagai daerah yang memulai melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak bersama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. KPU Provinsi Sumatera Barat telah menyelenggarakan pemilihan serentak pertama pada tahun 2005 bersama 11 Kab/Kota. Pemilihan serentak yang kedua dilaksanakan pada tahun 2010 bersama 13 Kab/Kota. Pada tahun 2015, Sumatera Barat menjadi bahagian dari pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

### **1.1.3 Sejarah KPU Provinsi Sumatera Barat**

KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga hierarkis dari KPU RI yang berkedudukan di Provinsi. KPU Provinsi Sumatera Barat membawahi 19 KPU Kabupaten/Kota. Selaras dengan sejarah perkembangan KPU maka KPU Provinsi Sumatera Barat pun mulai berdiri tahun 2003. Sejak dibentuk Tahun 2003 hingga sekarang sudah mengalami 4 periode

pergantian anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2003-2008**

| NO | NAMA                         | KEDUDUKAN | DIVISI  |
|----|------------------------------|-----------|---|
| 1  | Drs. H. M. Mufti Syarfie, MM | Ketua     | Ketua   |
| 2  | Husni Kamil Manik, S.P       | Anggota   | Kajian Pengembangan Pendidikan dan Informasi Pemilu |
| 3  | Marzul Veri, ST              | Anggota   | Teknis Pemilu                                       |
| 4  | Ardyan, SH                   | Anggota   | Organisasi, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga        |
| 5  | Dra. Sri Zul Chairiyah, MA   | Anggota   | Logistik dan Keuangan Pemilu                        |

**Tabel 3**  
**Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2008-2013**

| NO | NAMA                         | KEDUDUKAN | DIVISI   |
|----|------------------------------|-----------|--|
| 1  | Marzul Veri, ST              | Ketua     | Ketua  |
| 2  | Husni Kamil Manik, S.P       | Anggota   | Sosialisasi  |
| 3  | Drs. H. M. Mufti Syarfie, MM | Anggota   | Teknis Penyelenggara Pemilu                        |
| 4  | Ardyan, SH                   | Anggota   | Organisasi, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga       |
| 5  | Desi Asmaret, M.Ag           | Anggota   | Logistik Umum dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) |

**Tabel 4**  
**Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2013-2018**

| NO | NAMA                         | KEDUDUKAN | DIVISI  |
|----|------------------------------|-----------|---|
| 1  | Amnasmen, SH                 | Ketua     | Ketua merangkap Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat |
| 2  | Drs. H. M. Mufti Syarfie, MM | Anggota   | Teknis  |
| 3  | Nova Indra, ST               | Anggota   | Perencanaan dan Data                                  |

| NO | NAMA                   | KEDUDUKAN | DIVISI                       |
|----|------------------------|-----------|------------------------------|
| 4  | Fikon, S.Pt            | Anggota   | Umum, Keuangan, dan Logistik |
| 5  | Nurhaida Yetti, SH, MH | Anggota   | Hukum                        |

**Tabel 5**  
**Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2018-2023**

| NO | NAMA                         | KEDUDUKAN | DIVISI   |
|----|------------------------------|-----------|--|
| 1  | Amnasmen, SH                 | Ketua     | Ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik                 |
| 2  | Gebriel Daulai, S.Pt, M.Ikom | Anggota   | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |
| 3  | Nova Indra, ST               | Anggota   | Perencanaan, Data, dan Informasi   |
| 4  | Izwaryani, S.Ag              | Anggota   | Teknis Penyelenggaraan   |
| 5  | Yanuk Sri Mulyani, SH, M.Si  | Anggota   | Hukum dan Pengawasan   |

Susunan ketua dan penanggung jawab divisi Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2023 mengalami perubahan melalui Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 90/SDM.14-Kpt/13/Prov/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 46/HK.03.1-Kpt/13/Prov/X/2018 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat.

Perubahan susunan penanggung jawab divisi Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan menyusul Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 86-PKE-DKPP/XI/2020. Dalam Putusan tersebut, DKPP-RI memutuskan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat (Amnasmen) dan pemberhentian dari jabatan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan (Izwaryani) selaku Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 6**  
**Perubahan Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan**  
**Penanggung Jawabnya Periode 2018-2023**

| NO | NAMA                         | KEDUDUKAN | DIVISI   |
|----|------------------------------|-----------|--|
| 1  | Yanuk Sri Mulyani, SH, M.Si  | Ketua     | Ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik                 |
| 2  | Izwaryani, S.Ag              | Anggota   | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |
| 3  | Nova Indra, ST               | Anggota   | Perencanaan, Data, dan Informasi   |
| 4  | Gebriel Daulai, S.Pt, M.Ikom | Anggota   | Teknis Penyelenggaraan   |
| 5  | Amnasmen, SH                 | Anggota   | Hukum dan Pengawasan   |

#### 1.1.4 Perkembangan Terkini KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah keanggotaan KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Untuk itu sesuai ketentuan dalam Undang-undang tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi. Dimana setiap divisi memiliki tugas masing-masing, yaitu:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga.

Ketua : Yanuk Sri Mulyani, SH, M.Si

Wakil Ketua : Amnasmen, SH

Tugas : Kebijakan dalam:

- a. administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan kearsipan;
- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji; dan
- f. perencanaan pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu.

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Ketua : Gebril Daulai, S.Pt, M.Ikom

Wakil Ketua : Izwaryani, S.Ag

Tugas : Kebijakan dalam:

- a. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan DPD;
- c. pencalonan peserta Pemilu;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye;
- g. PAW anggota DPRD.

3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.

Ketua : Izwaryani, S.Ag

Wakil Ketua : Nova Indra, ST

Tugas : Kebijakan dalam:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. pengelolaan informasi dan komunikasi;
- f. kerja sama antar lembaga;
- g. PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- h. rekrutmen badan *adhock*;
- i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
- j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- k. diklat dan pengembangan SDM;
- l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- m. pengelolaan dan pembinaan SDM.

4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.

Ketua : Nova Indra, ST

Wakil Ketua : Gebril Daulai, S.Pt, M.Ikom

Tugas : Kebijakan dalam:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;

- g. pengelolaan informasi;
- h. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
- i. pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).


5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

- Ketua : Amnasmen, SH
- Wakil Ketua : Yanuk Sri Mulyani, SH, M.Si
- Tugas : Kebijakan dalam:
- a. penyusunan rancangan Keputusan;
  - b. telaah dan advokasi hukum;
  - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
  - d. pengawasan dan pengendalian internal;
  - e. penyelesaian sengketa proses dan Hasil Pemilu; dan
  - f. penyelesaian pelanggaran Administrasi dan Etik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 sebanyak 53 orang yang terdiri dari 32 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 orang tenaga pendukung dengan status non-PNS.

Apabila dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1**  
**Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat**  
**KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**




Struktur organisasi KPU Provinsi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat**

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU

Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:



**Gambar 2**  
**Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat**

KPU Provinsi Sumatera Barat juga memberi kesempatan pegawainya untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pemberian beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu yang dibiayai oleh KPU bekerjasama dengan 12 (dua belas) Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Indonesia. Jumlah PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat yang menerima beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu sebanyak 5 (lima) orang yaitu:

**Tabel 7**  
**PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Penerima Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu**

| NO | NAMA               | TAHUN PENERIMAAN |
|----|--------------------|------------------|
| 1  | Efri Nofrita       | 2016             |
| 2  | Irma Novita        | 2016             |
| 3  | Romi Marza Putra   | 2016             |
| 4  | Lati Praja Delmana | 2018             |
| 5  | Metrina Tosika     | 2019             |

Selain memberikan beasiswa S2, KPU Provinsi Sumatera Barat juga mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh KPU maupun instansi terkait.

**Tabel 8**  
**Diklat Yang Diikuti PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat**

| <b>NO</b>    | <b>DIKLAT</b>  | <b>JUMLAH</b> |
|--------------|--|---------------|
| 1            | Bridge   | 1             |
| 2            | Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) | 4             |
| 3            | DPT Tool   | 1             |
| 4            | Manajemen Perencanaan  | 1             |
| 5            | Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja                         | 2             |
| 6            | Pengadaan Barang/Jasa  | 10            |
| 7            | Manajemen SDM  | 2             |
| 8            | Pembantu Penyidik PNS  | 1             |
| 9            | PKPA   | 1             |
| 10           | Legal Drafting   | 3             |
| 11           | Penyelesaian Sengketa Pemilu                                 | 1             |
| 12           | Sengketa Hukum   | 1             |
| 13           | Teknis Kehumasan   | 1             |
| 14           | Arsiparis  | 1             |
| 15           | Pejabat Pengelolaan Perbendaharaan                           | 1             |
| 16           | Bendahara Pengeluaran  | 5             |
| 17           | Kearsipan  | 1             |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>37</b>     |

Berbagai prestasi berhasil diukir atas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2015-2019. Apresiasi tersebut diberikan oleh berbagai kementerian dan lembaga atas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat yang dianggap baik.

**Tabel 9**  
**Rekapitulasi Data Penghargaan Prestasi Yang Diterima**  
**KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019**

| Nama Penghargaan yang diterima Satuan Kerja   | Tahun     |           |           |              |           |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
|   | 2015      | 2016      | 2017      | 2018         | 2019      |
| <b>A. Pihak Internal</b>  |           |           |           |              |           |
| 1) Sebagai Terbaik 3 dengan predikat "Sangat Patuh" dalam kepatuhan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU                            |           | 23-Mar-16 |           |              |           |
| 2) UAPPA-W Terbaik Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2015  |           | Juni 2016 |           |              |           |
| 3) Juara I Pelaporan Terbaik Bidang Monitoring dan Evaluasi   |           | 19-Sep-16 |           |              |           |
| 4) Sebagai Terbaik dengan predikat "Sangat Patuh" dalam kepatuhan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU                              |           |           | 04-Apr-17 |              |           |
| 5) Peringkat Terbaik Ke-2 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2017 Kategori Satuan Kerja Besar  |           |           |           | 27-Feb-18    |           |
| 6) Terbaik III dalam Kategori Tertib Administrasi dalam Pelaporan, Penegakkan Disiplin dan Pembinaan SDM  |           |           |           | Agustus 2018 |           |
| 7) Terbaik II dalam kategori Provinsi dengan Jumlah Terbanyak Mahasiswa S2 TKP (Batch 1-4, 2015-2018)   |           |           |           | Agustus 2018 |           |
| 8) Peringkat Terbaik Ke-3 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2018 Kategori Satuan Kerja Besar  |           |           |           |              | 27-Feb-19 |
| 9) Kategori Pengelolaan Logistik Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 peringkat 3   |           |           |           |              | 20-Sep-19 |
| <b>B. Pihak Eksternal</b>   |           |           |           |              |           |
| 1) Peringkat III Kategori UAPPA-W Sedang TA 2014 dari Karwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat  | 16-Jun-15 |           |           |              |           |
| 2) Peringkat ke 1 (Satu) Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal, penghargaan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat                          |           | 08-Sep-16 |           |              |           |
| 3) Penerapan Prinsip Transparansi dengan melakukan wawancara seacara terbuka dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Wilayah Sumatera Barat |           |           |           | 26-Mar-18    |           |
| 4) Peringkat II Kategori UAPPA-W Besar TA 2017 dari Karwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat  |           |           |           | 03-Sep-18    |           |
| 5) Penghargaan dari Ayoklik atas transaksi di E-catalogue   |           |           |           |              | 24-Sep-19 |



**Gambar 3**  
**Penerimaan Penghargaan Juara I Kategori Pelaporan Terbaik**  
**Bidang Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan oleh Sekretaris**  
**Jenderal KPU RI Bapak Arif Rahman Hakim**



**Gambar 4**  
**Penerimaan Penghargaan Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik**  
**Kategori Instansi Vertikal di Sumatera Barat Tahun 2016 Dari**  
**Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.**

### **1.1.5 Evaluasi Kinerja Renstra 2015-2019**

Pada periode 2015-2019, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019. Periode ini KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

#### **A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 dan diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan Drs. H. Muslim Kasim, Ak, MM dan Dr. Fauzi Bahar, M.Si (diusung oleh PAN, Nasdem, Hanura, dan PDI-P) dan pasangan Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit (diusung partai Gerindra dan PKS).

Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sebanyak 3.489.743 orang yang


terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 1.721.163 orang dan pemilih perempuan sebanyak 1.769.580 orang.

**Tabel 10**  
**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015**

| KODE WILAYAH | NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH PENYELENGGARA |              |               | JUMLAH PEMILIH DALAM DPT |                  |                  | KETERANGAN |
|--------------|----|---------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|------------|
|              |    |                     | PPK                  | PPS          | TPS           | L                        | P                | JUMLAH           |            |
| 1301         | 1  | PESISIR SELATAN     | 15                   | 182          | 1,182         | 152,334                  | 158,214          | 310,548          |            |
| 1302         | 2  | SOLOK               | 14                   | 74           | 881           | 134,012                  | 137,462          | 271,474          |            |
| 1303         | 3  | SIJUNJUNG           | 8                    | 61           | 495           | 73,165                   | 74,781           | 147,946          |            |
| 1304         | 4  | TANAH DATAR         | 14                   | 75           | 704           | 129,757                  | 136,750          | 266,507          |            |
| 1305         | 5  | PADANG PARIAMAN     | 17                   | 60           | 933           | 134,576                  | 141,269          | 275,845          |            |
| 1306         | 6  | AGAM                | 16                   | 82           | 1,132         | 162,656                  | 169,129          | 331,785          |            |
| 1307         | 7  | LIMA PULUH KOTA     | 13                   | 79           | 708           | 128,674                  | 134,064          | 262,738          |            |
| 1308         | 8  | PASAMAN             | 12                   | 37           | 641           | 92,151                   | 94,609           | 186,760          |            |
| 1309         | 9  | KEP. MENTAWAI       | 10                   | 43           | 225           | 28,298                   | 25,933           | 54,231           |            |
| 1310         | 10 | DHARMASRAYA         | 11                   | 52           | 496           | 67,351                   | 66,151           | 133,502          |            |
| 1311         | 11 | SOLOK SELATAN       | 7                    | 39           | 395           | 55,169                   | 54,982           | 110,151          |            |
| 1312         | 12 | PASAMAN BARAT       | 11                   | 19           | 806           | 123,663                  | 124,491          | 248,154          |            |
| 1371         | 13 | KOTA PADANG         | 11                   | 104          | 1,592         | 270,914                  | 277,299          | 548,213          |            |
| 1372         | 14 | KOTA SOLOK          | 2                    | 13           | 121           | 21,984                   | 22,666           | 44,650           |            |
| 1373         | 15 | KOTA SAWAH LUNTO    | 4                    | 37           | 126           | 21,304                   | 21,944           | 43,248           |            |
| 1374         | 16 | KOTA PADANG PANJANG | 2                    | 16           | 97            | 17,640                   | 18,111           | 35,751           |            |
| 1375         | 17 | KOTA BUKIT TINGGI   | 3                    | 24           | 232           | 35,619                   | 36,831           | 72,450           |            |
| 1376         | 18 | KOTA PAYAKUMBUH     | 5                    | 62           | 200           | 42,760                   | 43,973           | 86,733           |            |
| 1377         | 19 | KOTA PARIAMAN       | 4                    | 71           | 155           | 29,136                   | 29,921           | 59,057           |            |
|              |    | <b>TOTAL</b>        | <b>179</b>           | <b>1,130</b> | <b>11,121</b> | <b>1,721,163</b>         | <b>1,768,580</b> | <b>3,489,743</b> |            |


KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 Januari 2016 menetapkan pasangan calon Irwan Prayitno dan Nasrul Abit sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 melalui Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2016. Penetapan ini dilaksanakan setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PHP.GUB-XIV/2016 tanggal 22 Januari 2016. Perolehan suara pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar sebanyak 830.131 suara dan pasangan calon Irwan Prayitno dan Nasrul Abit memperoleh 1.175.858 suara.

**Grafik 2**  
**Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015**



Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sebanyak 2.079.063 orang (59.58%) dari total pemilih sebanyak 3.489.743 orang.

**Grafik 3**  
**Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015**



### **B. Pemilu Serentak Tahun 2019**


Pemilu Tahun 2019 merupakan Pemilu Serentak pertama di Indonesia. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 16 Partai Politik.



**Gambar 5**  
**Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019**

Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat ditetapkan pada tanggal 12 April 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 3.718.237 orang dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.836.987 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 1.881.250 orang.



**Gambar 6**  
**Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019**  
**Provinsi Sumatera Barat**

Dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi kursi sebanyak 65 orang untuk 8 (delapan) daerah pemilihan (dapil).

**Tabel 11**  
**Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD**  
**Provinsi Sumatera Barat**


| NO. | KABUPATEN/KOTA            | DAERAH PEMILIHAN | JUMLAH KURSI |
|-----|---------------------------|------------------|--------------|
| 1   | Kota Padang               | Sumatera Barat 1 | 10           |
| 2   | Kabupaten Padang Pariaman | Sumatera Barat 2 | 7            |
| 3   | Kota Pariaman             |                  |              |
| 4   | Kabupaten Agam            | Sumatera Barat 3 | 8            |
| 5   | Kota Bukittinggi          |                  |              |
| 6   | Kabupaten Pasaman         | Sumatera Barat 4 | 9            |
| 7   | Kabupaten Pasaman Barat   |                  |              |
| 8   | Lima Puluh Kota           | Sumatera Barat 5 | 6            |
| 9   | Kota Payakumbuh           |                  |              |
| 10  | Kabupaten Sijunjung       | Sumatera Barat 6 | 11           |
| 11  | Kabupaten Tanah Datar     |                  |              |
| 12  | Kabupaten Dharmasraya     |                  |              |
| 13  | Kota Sawahlunto           |                  |              |
| 14  | Kota Padang Panjang       |                  |              |
| 15  | Kabupaten Solok           | Sumatera Barat 7 | 7            |
| 16  | Kabupaten Solok Selatan   |                  |              |
| 17  | Kota Solok                |                  |              |

| NO.           | KABUPATEN/KOTA            | DAERAH PEMILIHAN | JUMLAH KURSI |
|---------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 18            | Kabupaten Pesisir Selatan | Sumatera Barat 8 | 7            |
| 19            | Kabupaten Kep. Mentawai   |                  |              |
| <b>JUMLAH</b> |                           |                  | <b>65</b>    |

KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 49/PL.01.7-Kpt/13/KPU-Prov/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

**Grafik 4**  
**Perolehan Suara Partai Politik Pada Setiap Daerah Pemilihan**  
**Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat**  
**Pemilu Tahun 2019**





Sebanyak 9 Parpol meraih perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu; Partai Gerindra sebanyak 14 kursi, PAN sebanyak 10 kursi, Demokrat sebanyak 10 kursi, PKS sebanyak 10 kursi, Partai Golkar sebanyak 8 kursi, PPP sebanyak 4 kursi, PKB sebanyak 3 kursi dan PDI-P sebanyak 3 kursi. Dari 65 orang anggota DPRD Sumbar, terdapat 4 orang calon terpilih perempuan dari Partai Gerindra, PDI-Perjuangan dan Golkar.



**Tabel 12**  
**Tingkat Partisipasi Pemilih Provinsi Sumatera Barat**  
**pada Pemilu 2019**

| PEMILU 2019                               | TINGKAT PARTISIPASI |               |               |
|---|---------------------|---------------|---------------|
|   | LAKI-LAKI           | PEREMPUAN     | TOTAL         |
| Presiden dan Wakil Presiden               | 75.07%              | 82.80%        | 78.98%        |
| DPR Provinsi Sumatera Barat               | 74.89%              | 82.58%        | 78.78%        |
| DPD Provinsi Sumatera Barat               | 74.93%              | 82.62%        | 78.82%        |
| DPRD Provinsi Sumatera Barat              | 74.87%              | 82.55%        | 78.75%        |
| <b>RATA-RATA PARTISIPASI PEMILIH 2019</b> | <b>74.94%</b>       | <b>82.64%</b> | <b>78.83%</b> |

Pada periode 2015-2019, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
  - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan;
  - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan; dan

- e. Persentase Pemilih yang Berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
    - a. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik;
    - b. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan; dan
    - c. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat.
  3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
    - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat 2015-2019 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 13**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Renstra 2015-2019**  
**KPU Provinsi Sumatera Barat**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|---|--------|-----------|-----------|
|    |   |   | 2019   | 2019      | 2019      |
| 1  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis | Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal & ketentuan yang berlaku | 100%   | 100%      | 100%      |
|    |   | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan   | 77.50% | 78.83%    | 101.72%   |
|    |   | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan  | 75%    | 82.64%    | 110.19%   |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|---|--------|-----------|-----------|
|    |   |   | 2019   | 2019      | 2019      |
|    |   | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan                                      | 75%    | 64.41%    | 85.88%    |
|    |   | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih                          | 0.20%  | 3.52%     | 0%        |
| 2  | Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil | Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik | 95%    | 100%      | 105.26%   |
|    |   | Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan          | 3%     | 3.52%     | 82.67%    |
|    |   | Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat                                  | 87%    | 100%      | 114.94%   |
| 3  | Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan   | Nilai Akuntabilitas Kinerja   | B      | B         | 100%      |

Secara garis besar, KPU Provinsi Sumatera Barat cukup berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. KPU Provinsi Sumatera Barat juga berhasil melampaui target nasional dalam partisipasi pemilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

### 1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Provinsi

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; dan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat :

1. Tugas dan Wewenang

Pasal 11 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

- f. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- h. menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan Calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Kewajiban

Pasal 12 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Provinsi adalah:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Gubernur secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi;
- j. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat :

#### 1. Tugas

Pasal 15 menyebutkan bahwa tugas KPU Provinsi adalah:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota ;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Wewenang

Pasal 16 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Provinsi adalah:

- a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota

dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kewajiban

Pasal 17 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Provinsi adalah :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. melaksanakan putusan dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat provinsi;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan

secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan KPU Provinsi Sumatera Barat bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. KPU Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Status kepemilikan atas tanah di Jl. Bypass Aie Pacah sudah milik KPU Provinsi Sumatera Barat (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di gunakan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).

4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
8. KPU Provinsi Sumatera Barat belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).
9. Status gedung KPU Provinsi Sumatera Barat di Jl. Pramuka No. 9, masih pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi sedangkan tanah milik KPU Provinsi Sumatera Barat di Jl. Bypass Aie Pacah, belum dapat dibangun karena keterbatasan anggaran (W9).
10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).

### **1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

KPU Provinsi Sumatera Barat juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan KPU Provinsi Sumatera Barat diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, KPU Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi di Provinsi Sumatera Barat. Beberapa ancaman yang harus diatasi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis wilayah Provinsi Sumatera Barat yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5).
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
7. Biaya politik tinggi (T7).
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).

10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T10).
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).

#### **1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT**


Berdasarkan gambaran situasional KPU Provinsi Sumatera Barat, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

**Tabel 14**  
**Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU**  
**Provinsi Sumatera Barat**

| STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG<br>KPU PROVINSI SUMATERA BARAT  |   |
|---|---|
|   | <p style="text-align: center;"><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</li> <li>4. Kepemimpinan KPU Provinsi Sumatera Barat bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</li> <li>6. KPU Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).</li> <li>7. Status kepemilikan atas tanah di Jl. Bypass Aie Pacah sudah milik KPU Provinsi Sumatera Barat (S7).</li> </ol>   |
| <p style="text-align: center;"><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan KPU Provinsi Sumatera Barat diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)</li> </ol> | <p><b>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Provinsi Sumatera Barat tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan secara berkesinambungan.</li> <li>8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware dan software</i>)</li> </ol> |

**Tabel 15**  
**Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU**  
**Provinsi Sumatera Barat**

| STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG<br>KPU PROVINSI SUMATERA BARAT   |   |
|--|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).</li> <li>6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).</li> <li>7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).</li> <li>8. KPU Provinsi Sumatera Barat belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).</li> <li>9. Status gedung KPU Provinsi Sumatera Barat di Jl. Pramuka No. 9, masih pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi sedangkan tanah milik KPU Provinsi Sumatera Barat di Jl. Bypass Aie Pacah, belum dapat dibangun karena keterbatasan anggaran (W9).</li> <li>10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).</li> </ol> |


|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan KPU Provinsi Sumatera Barat diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)</li> </ol> | <p><b>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> <li>5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Sumatera Barat secara optimal.</li> <li>9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> </ol> |
|---|--|

**Tabel 16**  
**Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Provinsi Sumatera Barat**

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU PROVINSI SUMATERA BARAT |  |
|--|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</li> <li>4. Kepemimpinan KPU Provinsi Sumatera Barat bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</li> <li>6. KPU Provinsi Sumatera Barat bekerjasama</li> </ol> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).</p> <p>7. Status kepemilikan atas tanah di Jl. Bypass Aie Pacah sudah milik KPU Provinsi Sumatera Barat (S7).</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. Kondisi geografis wilayah Provinsi Sumatera Barat yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).</li> <li>5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5).</li> <li>6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).</li> <li>7. Biaya politik tinggi (T7).</li> <li>8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).</li> <li>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).</li> <li>10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T10).</li> <li>11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).</li> </ol> | <p><b>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tupoksi, dengan strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</li> <li>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</li> <li>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Provinsi Sumatera Barat.</li> <li>11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Sumatera Barat secara optimal.</li> </ol> |

**Tabel 17**  
**Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU**  
**Provinsi Sumatera Barat**

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN<br>KPU PROVINSI SUMATERA BARAT   |  |
|--|--|
|    | <p align="center"><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).</li> <li>6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).</li> <li>7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).</li> <li>8. KPU Provinsi Sumatera Barat belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).</li> <li>9. Status gedung KPU Provinsi Sumatera Barat di Jl. Pramuka No. 9, masih pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi sedangkan tanah milik KPU Provinsi Sumatera Barat di Jl. Bypass Aie Pacah, belum dapat dibangun karena keterbatasan anggaran (W9).</li> <li>10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).</li> </ol> |
| <p align="center"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur</li> </ol> | <p><b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Provinsi Sumatera Barat dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi, dengan strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data</li> </ol>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>dan sebagainya (T1).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. Kondisi geografis wilayah Provinsi Sumatera Barat yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).</li> <li>5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5).</li> <li>6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).</li> <li>7. Biaya politik tinggi (T7).</li> <li>8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).</li> <li>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).</li> <li>10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T10).</li> <li>11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).</li> </ol> | <p>dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Sumatera Barat secara optimal.</li> <li>4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia.</li> <li>5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>8. Meningkatkan pengawasan internal</li> <li>9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> </ol> |
|---|--|

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesis, menjadi sebagai berikut:

**Tabel 18**  
**Sintesa Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024**

| STRATEGI SWOT   | SINTESA   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>c. Meningkatkan pengawasan internal.</li> <li>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan.</li> <li>e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan secara berkesinambungan.</li> <li>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</li> <li>j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul> | <p>1. Meningkatkan tata kelola /manajemen</p>                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</li> <li>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> </ul>  | <p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM</p>                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware dan software</i>)</li> <li>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal.</li> <li>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>  | <p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Provinsi Sumatera Barat</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</li> <li>b. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan,</li> </ul>   | <p>4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.</p>                                  |

| STRATEGI SWOT  | SINTESA  |
|--|--|
| pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.   |  |
| a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.<br>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.<br>c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. | 5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat |

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 atau disebut “*Manifestasi Politik*” yang merupakan *akronim* dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Provinsi Sumatera Barat;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Provinsi Sumatera Barat;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## BAB II

# VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

### 2.1 Visi KPU Provinsi Sumatera Barat

Berpedoman kepada Renstra KPU tahun 2020-2024, maka visi KPU Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2020-2024 adalah:

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas”*

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

### 2.2 Misi KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

### **2.3 Tujuan KPU Provinsi Sumatera Barat**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU Provinsi Sumatera Barat, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif ; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **2.4 Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat**

Sasaran strategis untuk tujuan pertama “Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI SUMATERA BARAT 2020-2024

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU

Arah kebijakan KPU dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
  - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
  - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat**

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat

dilaksanakan. Adapun arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi Sumatera Barat yang ingin dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - h. Melaksanakan evaluasi dan revidi kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - j. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Provinsi Sumatera Barat; dan
  - k. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Sumatera Barat secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **3.3 Kerangka Regulasi KPU Provinsi Sumatera Barat**


Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU, serta surat edaran KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak.

Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat. Keputusan yang dibuat oleh KPU Provinsi Sumatera Barat mempunyai 2 kategori, yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Provinsi Sumatera Barat, dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (non tahapan Pemilu dan Pemilihan).

### 3.4 Kerangka Kelembagaan KPU Provinsi Sumatera Barat

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

SOTK KPU Provinsi sesuai Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:



**Gambar 8**  
**Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang, KPU Provinsi Sumatera Barat perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Provinsi Sumatera Barat bersama KPU Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPPKBKPS) Provinsi Sumatera Barat
4. TNI
5. Polri
6. DPRD Provinsi Sumatera Barat
7. Kementerian/Lembaga Terkait lainnya
8. Perguruan Tinggi
9. Pemerhati Pemilu.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

#### 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat**  
**2020-2024**

| Tujuan  | Sasaran Strategis  | Indikator   | Target Kinerja |        |        |        |        |
|---|--|---|----------------|--------|--------|--------|--------|
|   |  |   | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| <b>1. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b> |  |   |                |        |        |        |        |
|   | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas                      | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik | 20%            | 25%    | 30%    | 35%    | 40%    |
|   | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                                     | Nilai Akuntabilitas Kinerja   | B              | B      | B      | B      | B      |
|   |  | Opini BPK atas Laporan Keuangan   | WTP            | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    |
|   |  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik  | 100%           | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| <b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b> |  |   |                |        |        |        |        |
|   | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan                                     | 77,5 %         | 77,5 % | 77,5 % | 77,5 % | 77,5 % |
|   |  | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                           | 77%            | 77%    | 77%    | 77%    | 77%    |
|   |  | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                         | 77%            | 77%    | 77%    | 77%    | 77%    |

| Tujuan   | Sasaran Strategis   | Indikator  | Target Kinerja |        |        |        |        |
|--|---|--|----------------|--------|--------|--------|--------|
|  |   |  | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|  | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap   | 0.20 %         | 0.19 % | 0.18 % | 0.17 % | 0.16 % |
|  |   | Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%           | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| <b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b> |   |  |                |        |        |        |        |
|  | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik  | Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai                                | 100%           | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
|  |   | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat   | 89%            | 89%    | 89%    | 89%    | 90%    |

Adapun target kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel 20 dan 21 sebagai berikut:

**Tabel 20**  
**Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024**

| Program / Kegiatan                   | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan                               | Indikator   | Target Kinerja |      |      |      |      |
|--------------------------------------|--|---|----------------|------|------|------|------|
|                                      |  |   | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b> |  |   |                |      |      |      |      |
|                                      | Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan Operasionalisasi-nya | Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan | 85%            | 85%  | 85%  | 85%  | 85%  |

| Program / Kegiatan                            | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan  | Indikator   | Target Kinerja |            |            |            |            |
|---|---|---|----------------|------------|------------|------------|------------|
|   |   |   | 2020           | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|   | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten   | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya                             | 90%            | 95%        | 95%        | 100%       | 100%       |
|   | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU              | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 100%           | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |
|   | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU   | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU   | B              | B          | B          | B          | B          |
|   |   | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU   | WTP            | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        |
|   | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan   | Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu                           | 100%           | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |
| <b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b> |   |   |                |            |            |            |            |
|   | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri | Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi               | -              | 4 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
|   | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat yang efektif dan efisien   | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                     | 8 kali         | 8 kali     | 10 kali    | 10 kali    | 12 kali    |

| Program / Kegiatan   | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan   | Indikator   | Target Kinerja                      |                                     |                                     |                                     |                                     |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  |  |   | 2020                                | 2021                                | 2022                                | 2023                                | 2024                                |
|  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien                                    | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu   | 75%                                 | 75%                                 | 75%                                 | 75%                                 | 75%                                 |
|  |  | Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja              | 90%                                 | 90%                                 | 90%                                 | 90%                                 | 90%                                 |
| <b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b> |  |   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|  | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia   | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat                             | 97.5 %                              | 97.5 %                              | 97.5 %                              | 97.5 %                              | 97.5 %                              |
|  |  | Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai  | 90%                                 | 90%                                 | 90%                                 | 90%                                 | 90%                                 |
|  | Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100 %                               |
|  | Tersedianya data dan informasi kepegawaian   | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base kepegawaian berbasis teknologi informasi           | 50%                                 | 70%                                 | 80%                                 | 90%                                 | 95%                                 |
|  | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok  | Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk   | Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS |

| Program / Kegiatan   | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan   | Indikator  | Target Kinerja |       |       |       |       |
|--|--|--|----------------|-------|-------|-------|-------|
|  |  |  | 2020           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| <b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>         |  |  |                |       |       |       |       |
|  | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan  | Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan   | 90%            | 90%   | 90%   | 90%   | 90%   |
|  | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan  | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan   | 2 Lap          | 2 Lap | 2 lap | 2 Lap | 2 Lap |
|  | Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan   | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan   | 80%            | 85%   | 85%   | 90%   | 90%   |
|  | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                                       | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 95%            | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   |
|  | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material  | 98%            | 98%   | 98%   | 98%   | 98%   |
|  |  | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK   | 4 Lap          | 4 Lap | 4 Lap | 4 Lap | 4 Lap |
| <b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b> |  |  |                |       |       |       |       |

| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan                                     | Indikator  | Target Kinerja |        |        |        |        |
|--------------------|--|--|----------------|--------|--------|--------|--------|
|                    |  |  | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|                    | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip  | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan      | 87.5 %         | 87.5 % | 87.5 % | 87.5 % | 87.5 % |
|                    | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik          | 100%           | 100%   | 100%   | 100%   | 100 %  |
|                    |  | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik        | 100%           | 100%   | 100%   | 100%   | 100 %  |
|                    |  | Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik              | 100%           | 100%   | 100%   | 100%   | 100 %  |
|                    | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol                           | Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat            | 100%           | 100%   | 100%   | 100%   | 100 %  |
|                    |  | Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja                       | 100%           | 100%   | 100%   | 100%   | 100 %  |
|                    | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat    | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat yang dapat ditanggulangi | 100%           | 100 %  | 100 %  | 100 %  | 100 %  |
|                    | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan                      | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai                                     | 70%            | 70%    | 70%    | 70%    | 70%    |

## 61 | Rencana Strategis

| Program / Kegiatan  | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan   | Indikator  | Target Kinerja |      |      |      |       |
|---|--|--|----------------|------|------|------|-------|
|   |  |  | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |
|   | Kelancaran Tugas KPU   | yang dapat dipenuhi  |                |      |      |      |       |
|   |  | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi                     | 70%            | 70%  | 70%  | 70%  | 70%   |
| <b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal</b>                                     |  |  |                |      |      |      |       |
|   | Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU                   | Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran   | 30%            | 30%  | 30%  | 30%  | 30%   |
|   | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> ) | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti   | 90%            | 90%  | 90%  | 90%  | 95%   |
|   | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU       | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti                              | 70%            | 70%  | 70%  | 70%  | 75%   |
| <b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b> |  |  |                |      |      |      |       |
|   | Peningkatan kompetensi SDM KPU   | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100 % |

| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator  | Target Kinerja |      |      |      |       |
|--------------------|--|--|----------------|------|------|------|-------|
|                    |  |  | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |
|                    |  | Jumlah PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal | 3org           | 5org | 5org | 5org | 10org |

**Tabel 21**  
**Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024**

| Program / Kegiatan   | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan                          | Indikator  | Target Kinerja |      |      |      |      |
|--|---|--|----------------|------|------|------|------|
|  |   |  | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b> |   |  |                |      |      |      |      |
|  | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan | Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal                   | Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal   | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
| <b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>                            |   |  |                |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum               | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan   | 92%            | 95%  | 97%  | 100% | 100% |

| Program / Kegiatan                                    | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan                         | Indikator   | Target Kinerja |            |            |             |            |
|---|--|---|----------------|------------|------------|-------------|------------|
|   |  |   | 2020           | 2021       | 2022       | 2023        | 2024       |
|   |  | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP  | 90%            | 92%        | 93%        | 94%         | 100%       |
| <b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>          |  |   |                |            |            |             |            |
|   | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum   | 14 perkara     | 13 perkara | 12 perkara | 11 Perka ra | 10 perkara |
|   |  | Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi  | 7 perkara      | 7 perkara  | 6 perkara  | 5 perkara   | 5 perkara  |
|   |  | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat  | 88%            | 88%        | 89%        | 89%         | 90%        |
| <b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b> |  |   |                |            |            |             |            |
|   | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal          | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal. | 100%           | 100%       | 100%       | 100%        | 100%       |
|   |  | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024           | 100%           | 100%       | 100%       | 100%        | 100%       |

| Program / Kegiatan   | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan   | Indikator   | Target Kinerja                 |                                |                                |                                |                                |
|--|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |  |   | 2020                           | 2021                           | 2022                           | 2023                           | 2024                           |
|  | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan   | Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja  | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           |
|  | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu   | Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi   | 20 Sat-ker (Provinsi/Kab/Kota) |
|  | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan | 1 dokumen (dakam)              |
|  |  | Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan  | -                              | 40%                            | 80%                            | 40%                            | 60%                            |
| <b>4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b> |  |   |                                |                                |                                |                                |                                |
|  | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu  | Provinsi/Kab/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih   | 20 Sat-ker (Provinsi/Kab/Kota) |

| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan                         | Indikator   | Target Kinerja      |                     |                     |                     |                     |
|--------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    |  |   | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|                    |  | Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) | 5 %<br>(1 KPU Prov) |
|                    | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum                            | Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum       | 85%                 | 90%                 | 95%                 | 98%                 | 100%                |
|                    | Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan     | 85%                 | 90%                 | 95%                 | 98%                 | 100%                |
|                    |  | Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula        | 85%                 | 90%                 | 95%                 | 98%                 | 100%                |
|                    |  | Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas   | 85%                 | 90%                 | 95%                 | 98%                 | 100%                |

| Program / Kegiatan                         | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan  | Indikator   | Target Kinerja                              |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|---|---|--|
|  |   |   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024                                   |
|  | Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana | Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi | 85%   | 90%   | 95%   | 98%   | 100%                                   |
|  | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat  | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                   |
|  |   | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                   |
|  | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)  | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi   | 1 Pro-<br>vin-<br>si;<br>20<br>kab/<br>kota | 1 Pro-<br>vin-<br>si;<br>20<br>kab/<br>kota | 1 Pro-<br>vin-<br>si;<br>20<br>kab/<br>kota | 1 Pro-<br>vin-<br>si;<br>20<br>kab/<br>kota | 1 Pro-<br>vinsi;<br>20<br>kab/<br>kota |
| <b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b> |   |   |   |   |   |   |  |

| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan   | Indikator   | Target Kinerja |           |           |           |           |
|--------------------|--|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                    |  |   | 2020           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|                    | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik  | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|                    |  | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|                    |  | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu   | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|                    |  | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan   | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|                    | Ketersediaan Logistik Pemilu   | Persentase penyediaan logistik Pemilu   | 20 satker      | 20 satker | 20 satker | 20 satker | 20 satker |

| Program / Kegiatan                                  | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan   | Indikator   | Target Kinerja |           |           |           |           |
|---|--|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |  |   | 2020           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|   | Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu  | Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu  | 20 satker      | 20 satker | 20 satker | 20 satker | 20 satker |
| <b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b> |  |   |                |           |           |           |           |
|   | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|   |  | Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar         | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|   |  | Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi   | 50%            | 50%       | 50%       | 50%       | 50%       |

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Target pendanaan KPU Provinsi dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 45.837.529.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 157.263.306.000,-

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 22 dan 23

**Tabel 22**  
**Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024**  
**Program Dukungan Manajemen**

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran Program<br>(Outcome) / Sasaran<br>Kegiatan  | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |            |            |
|--|---|-----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|  |   | 2020                        | 2021      | 2022      | 2023       | 2024       |
| <b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>   |   |                             |           |           |            |            |
|  | Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan Operasionalisasinya   | 6,398,389                   | 6,715,540 | 6,819,399 | 13,629,457 | 12,274,744 |
|  | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten   |                             |           |           |            |            |
|  | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU  |                             |           |           |            |            |
|  | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU   |                             |           |           |            |            |
|  | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan   |                             |           |           |            |            |
| <b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>                                  |   |                             |           |           |            |            |
|  | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri                             | 253,425                     | 367,486   | 367,486   | 1,916,878  | 2,948,795  |
|  | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat yang efektif dan efisien                               |                             |           |           |            |            |
|  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien                                   |                             |           |           |            |            |
| <b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b> |   |                             |           |           |            |            |
|  | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia  | 111,922                     | 94,781    | 105,856   | 5,012,220  | 1,434,554  |
|  | Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku |                             |           |           |            |            |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran Program<br>(Outcome) / Sasaran<br>Kegiatan   | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |           |           |
|--|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |  | 2020                        | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|  | Tersedianya data dan informasi kepegawaian   |                             |           |           |           |           |
|  | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok  |                             |           |           |           |           |
| <b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>         |  |                             |           |           |           |           |
|  | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan  | 4,948,223                   | 4,988,125 | 5,028,027 | 5,323,579 | 5,620,714 |
|  | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan  |                             |           |           |           |           |
|  | Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan   |                             |           |           |           |           |
|  | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                                       |                             |           |           |           |           |
|  | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku |                             |           |           |           |           |
| <b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b> |  |                             |           |           |           |           |
|  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip                  | 1,061,506                   | 1,107,980 | 1,154,454 | 1,200,928 | 2,074,153 |
|  | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU                 |                             |           |           |           |           |
|  | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol   |                             |           |           |           |           |
|  | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat                    |                             |           |           |           |           |
|  | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU                 |                             |           |           |           |           |
| <b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal</b>                              |  |                             |           |           |           |           |
|  | Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU                     | 23,313                      | 43,338    | 49,746    | 62,022    | 82,698    |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran Program<br>(Outcome) / Sasaran<br>Kegiatan                                       | Alokasi (dalam ribu rupiah) |         |         |         |         |
|---|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
|   |  | 2020                        | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|   | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean</i> )      |                             |         |         |         |         |
|   | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU |                             |         |         |         |         |
| <b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b> |  |                             |         |         |         |         |
|   | Peningkatan kompetensi SDM KPU   | -                           | 113,830 | 113,830 | 113,830 | 113,830 |

**Tabel 23**  
**Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024**  
**Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran Program<br>(Outcome) / Sasaran<br>Kegiatan                   | Target Kinerja |            |           |           |            |
|--|--|----------------|------------|-----------|-----------|------------|
|  |  | 2020           | 2021       | 2022      | 2023      | 2024       |
| <b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b> |  |                |            |           |           |            |
|  | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | 102,982,423    | 20,705,387 | 1,344,924 | 9,751,631 | 22,478,941 |
|  | Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal                  |                |            |           |           |            |
| <b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>                            |  |                |            |           |           |            |
|  | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum              | 39,452         | 98,442     | 98,442    | 1,342,105 | 10,388,537 |
| <b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>                                 |  |                |            |           |           |            |
|  | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | -              | 375,000    | 19,500    | 348,157   | 432,188    |
| <b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>                        |  |                |            |           |           |            |
|  | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal          | 96,442,723     | 20,104,548 | 577,764   | 2,503,748 | 5,917,526  |
|  | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan |                |            |           |           |            |
|  | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu                                     |                |            |           |           |            |
|  | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana                           |                |            |           |           |            |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran Program<br>(Outcome) / Sasaran<br>Kegiatan   | Target Kinerja |        |         |           |           |
|--|--|----------------|--------|---------|-----------|-----------|
|  |  | 2020           | 2021   | 2022    | 2023      | 2024      |
|  | kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD  |                |        |         |           |           |
| <b>4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b> |  |                |        |         |           |           |
|  | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu  | 6,491,986      | 37,800 | 475,279 | 475,736   | 2,566,817 |
|  | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum  |                |        |         |           |           |
|  | Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas   |                |        |         |           |           |
|  | Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana                |                |        |         |           |           |
|  | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat   |                |        |         |           |           |
|  | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)                 |                |        |         |           |           |
| <b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>                                       |  |                |        |         |           |           |
|  | Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan | 8,262          | 44,605 | 141,053 | 5,081,885 | 3,173,873 |
|  | Ketersediaan Logistik Pemilu   |                |        |         |           |           |
|  | Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu  |                |        |         |           |           |
| <b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>                              |  |                |        |         |           |           |
|  | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU   | -              | 44,992 | 32,886  | -         | -         |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran strategis KPU. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 merupakan komitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra KPU RI 2020-2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga apa yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

## Lampiran 1

**PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA  
RENSTRA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2024**

| NO  | NAMA PROGRAM  | SASARAN PROGRAM  | INDIKATOR  | TARGET KINERJA |      |      |      |      |
|---|---|--|--|----------------|------|------|------|------|
|   |   |  |  | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1   | Program Dukungan Manajemen  | Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya         | Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan   | 85%            | 85%  | 85%  | 85%  | 85%  |
|   |   | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten                                      | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya  | 90%            | 95%  | 95%  | 100% | 100% |
|   |   | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik                                  | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |   | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU                              | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU  | B              | B    | B    | B    | B    |
|   |   |  | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU  | WTP            | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan | Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu | 100%   | 100%   | 100%           | 100% | 100% |      |      |
| 2   | Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi                   | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan             | Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |   | Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal                              | Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal   | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |

Lampiran 2

**KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA  
RENSTRA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2024**

**1. Program Dukungan Manajemen**

| NO | NAMA KEGIATAN  | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR   | TARGET KINERJA            |                                     |                                     |                                     |                           |
|----|--|---|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|    |  |   |   | 2020                      | 2021                                | 2022                                | 2023                                | 2024                      |
| 1  | Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi                                  | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri                             | Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Provinsi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi  | 0                         | 4 kegiatan                          | 1 kegiatan                          | 1 kegiatan                          | 1 kegiatan                |
|    |  | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien     | Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan  | 8 kali                    | 8 kali                              | 10 kali                             | 10 kali                             | 12 kali                   |
|    |  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien                                   | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu   | 75%                       | 75%                                 | 75%                                 | 75%                                 | 75%                       |
|    |  |   | Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja  | 90%                       | 90%                                 | 90%                                 | 90%                                 | 90%                       |
| 2  | Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia  | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat   | 97.5%                     | 97.5%                               | 97.5%                               | 97.5%                               | 97.5%                     |
|    |  |   | Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai  | 90%                       | 90%                                 | 90%                                 | 90%                                 | 90%                       |
|    |  | Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW   | 100%                      | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                      |
|    |  | Tersedianya data dan informasi kepegawaian  | Persentase Pegawai KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi | 50%                       | 70%                                 | 80%                                 | 90%                                 | 95%                       |
|    |  | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok   | Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk   | Sesuai dengan jumlah PPK, | Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS | Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS | Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS | Sesuai dengan jumlah PPK, |

| NO | NAMA KEGIATAN  | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR  | TARGET KINERJA |       |       |       |              |
|----|--|--|--|----------------|-------|-------|-------|--------------|
|    |  |  |  | 2020           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024         |
|    |  |  |  | PPS,<br>KPPS   |       |       |       | PPS,<br>KPPS |
| 3  | Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara         | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan  | Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan   | 90%            | 90%   | 90%   | 90%   | 90%          |
|    |  | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan  | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan   | 2 Lap          | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap        |
|    |  | Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan   | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan   | 80%            | 85%   | 85%   | 90%   | 90%          |
|    |  | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                                       | Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA | 95%            | 95%   | 95%   | 95%   | 95%          |
|    |  | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material  | 98%            | 98%   | 98%   | 98%   | 98%          |
|    |  |  | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK   | 4 Lap          | 4 Lap | 4 Lap | 4 Lap | 4 Lap        |
| 4  | Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip                  | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan  | 87.5%          | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5%        |
|    |  | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU                 | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik  | 100%           | 100%  | 100%  | 100%  | 100%         |
|    |  |  | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik  | 100%           | 100%  | 100%  | 100%  | 100%         |
|    |  |  | Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik  | 100%           | 100%  | 100%  | 100%  | 100%         |

| NO | NAMA KEGIATAN   | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR  | TARGET KINERJA |         |         |         |          |
|----|---|--|--|----------------|---------|---------|---------|----------|
|    |   |  |  | 2020           | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     |
|    |   | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol                                   | Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat  | 100%           | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     |
|    |   |  | Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja   | 100%           | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     |
|    |   | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat            | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat yang dapat ditanggulangi   | 100%           | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     |
|    |   | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU         | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi   | 70%            | 70%     | 70%     | 70%     | 70%      |
|    |   |  | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi   | 70%            | 70%     | 70%     | 70%     | 70%      |
| 5  | Pemeriksaan dan Pengawasan Internal                                     | Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU             | Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran   | 30%            | 30%     | 30%     | 30%     | 30%      |
|    |   | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)    | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti   | 90%            | 90%     | 90%     | 90%     | 95%      |
|    |   | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti  | 70%            | 70%     | 70%     | 70%     | 75%      |
| 6  | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan | Peningkatan kompetensi SDM KPU   | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM   | 100%           | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     |
|    |   |  | Jumlah PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal | 3 orang        | 5 orang | 5 orang | 5 orang | 10 orang |

## 2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

| NO | NAMA KEGIATAN                                | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR   | TARGET KINERJA                 |                                |                                |                                |                                |
|----|--|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|    |  |  |   | 2020                           | 2021                           | 2022                           | 2023                           | 2024                           |
| 1  | Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan      | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum  | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan  | 92%                            | 95%                            | 97%                            | 100%                           | 100%                           |
|    |  |  | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP  | 90%                            | 92%                            | 93%                            | 94%                            | 100%                           |
| 2  | Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum           | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum   | Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum   | 14 perkara                     | 13 perkara                     | 12 perkara                     | 11 perkara                     | 10 perkara                     |
|    |  |  | Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi  | 7 perkara                      | 7 perkara                      | 6 perkara                      | 5 perkara                      | 5 perkara                      |
|    |  |  | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Prov. Sumatera Barat   | 88%                            | 88%                            | 89%                            | 89%                            | 90%                            |
| 3  | Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal   | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.  | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           |
|    |  |  | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024  | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           |
|    |  | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan   | Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja  | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           |
|    |  | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu   | Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi   | 20 Satker (Provinsi/ Kab/Kota) |
|    |  | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan | 1 dokumen (dakam)              |

| NO | NAMA KEGIATAN   | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR  | TARGET KINERJA                 |                                |                                |                                |                                |
|----|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|    |   |   |  | 2020                           | 2021                           | 2022                           | 2023                           | 2024                           |
|    |   |   | Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan   | -                              | 40%                            | 80%                            | 40%                            | 60%                            |
| 4  | Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu   | Provinsi/Kab/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih  | 20 Satker (Provinsi/ Kab/Kota) |
|    |   |   | Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)  | 5% (1 KPU Prov)                |
|    |   | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum   | Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum  | 85%                            | 90%                            | 95%                            | 98%                            | 100%                           |
|    |   | Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas  | Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan  | 85%                            | 90%                            | 95%                            | 98%                            | 100%                           |
|    |   |   | Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula   | 85%                            | 90%                            | 95%                            | 98%                            | 100%                           |
|    |   |   | Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas  | 85%                            | 90%                            | 95%                            | 98%                            | 100%                           |
|    |   | Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana | Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" | 85%                            | 90%                            | 95%                            | 98%                            | 100%                           |
|    |   | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat  | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP  | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           |
|    |   |   | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja  | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           |

| NO | NAMA KEGIATAN                             | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR  | TARGET KINERJA          |                         |                         |                         |                         |
|----|---|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    |   |   |  | 2020                    | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    |
|    |   | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)                  | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi  | 1 Provinsi; 20 kab/kota |
| 5  | Pelaksanaan Pengelolaan Logistik          | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik   | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    |
|    |   |   | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    |
|    |   |   | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu  | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    |
|    |   |   | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan  | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    |
|    |   | Ketersediaan Logistik Pemilu  | Persentase penyediaan logistik Pemilu  | 20 satker               |
|    |   | Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu   | Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu   | 20 satker               |
| 6  | Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU   | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan  | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    |
|    |   |   | Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar  | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    |
|    |   |   | Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi  | 50%                     | 50%                     | 50%                     | 50%                     | 50%                     |

